

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG *PREDICATE CRIME*-NYA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN DI WILAYAH KOTA
PALEMBANG)**



**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nama: Shea Nindya Inggit

Nim: 02011381621285

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS
PALEMBANG**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : SHEA NINDYA INGGIT
NIM : 02011381621285
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG *PREDICATE CRIME*-NYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN DI WILAYAH KOTA PALEMBANG)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari
2020 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196002021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Shea Nindya Inggit
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621285
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang,16-September-1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum Program
Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Shea Nindya Inggit

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Aku takkan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua buah laut
atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun.*

*{QS AL-KAHFI
,18-60}*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama tercinta*
- ❖ Adikku tersayang*
- ❖ Sahabat-Sahabatku*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, YANG PREDICATE CRIME-NYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA PALEMBANG)”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2019

Shea Nindya Inggi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba serta atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang, nasehat, dukungan serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku;
8. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, masukan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Neisa Angrum Adisti S.H, M.H., selaku Pembimbing Kedua dan Pembimbing Akademik yang dengan teliti mengoreksi serta memberi arahan pada skripsi yang Penulis diajukan;
10. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu- persatu.
11. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.
12. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi. Terima kasih atas segala kasih sayang serta semangat yang telah diberikan selama ini kepada saya untuk selalu tetap semangat dalam mengerjakan tesis beserta nasehat dan dukungan yang diberikan kepada saya.
13. Kepada adik-adik saya Windu, Anggun, Nabila dan Vicy, terima kasih atas segala dukungan serta motivasi yang diberikan kepada saya agar tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada M Ezza Defta Pajri, yang telah memberikan dukungan, nasehat serta semangat kepada saya dalam segala hal mengenai perkuliahan.
15. Sahabat-sahabatku, Piu Piu, Eby Katsu, Bolu Manis, Dedek Panez, Bukan Fakboy, Arwa Mumun, Udit, Kinderjoy, Incesswannable, Utari terimakasih sudah menjadi teman belajar, bermain, dan berjuang bersama;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis

ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Shea Nindya Inggit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	14
4. Analisis Data	14

5. Penarikan Kesimpulan	15
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang	21
C. Tindak Pidana Narkotika.....	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang <i>Predicate Crime</i> -nya Tindak Pidana Narkotika	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang <i>Predicate Crime</i> -nya Tindak Pidana Narkotika	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindak pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, banyak dilakukan guna menutupi Tindak Pidana yang sebenarnya dikerjakan. Hal ini bertujuan untuk menutupi bagaimana uang tersebut didapat, hal ini berkaitan dengan cara mendapatkan yang melanggar Hukum yang mana hal tersebut diistilahkan dengan Predicate Crime. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ada 10 jenis Tindak Pidana Asal (Predicate Crimenya), salah satunya yang dibahas oleh penulis yaitu Narkotika. Permasalahan yang akan dibahas yaitu: Pertama, bagaimana penerapan sanksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang predicate crimenya Tindak Pidana Narkotika. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Tindak Pidana pencucian uang yang predicate crimenya Tindak Pidana Narkotika. Pada Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif, yang terdiri dari asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan juga terhadap taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam pelaku Tindak Pidana pencucian uang yang predicate crimenya adalah Narkotika maka pelaku akan dijerat dengan sanksi yang lebih berat dari hanya satu Tindak Pidana yang dilakukan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencucian Uang, Narkotika, Predicate Crime

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan.S.H., M.H
NIP. 196002021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP. 198812032011012008

**Ketua Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Rd. Muhammad Ikhsan.S.H., M.H
NIP. 196002021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan berbagai macam kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun melintasi batas wilayah Negara lain, antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih¹.

Kemajuan teknologi juga, khususnya di bidang komunikasi telah memungkinkan terintegrasinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, melalui jasa *internet banking* dan *electronic fund transfer* telah memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia. Sistem keuangan ini ternyata di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, karena melalui sistem keuangan inilah para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut di atas masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan demikian, asal uang (harta) tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para petugas hukum. Upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari kejahatan atau tindak pidana tersebut

¹Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN. 4191, Penjelasan.

dikenal dengan sebutan *money laundering*.

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana².

Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *money laundering* didefinisikan sebagai berikut³:

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.”

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak⁴.

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah⁵.

² Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

³ Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, hlm. 17.

⁴ H. Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, hlm. 4.

⁵ *Ibid*, hlm.19.

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Korporasi bagi orang awam dimengerti hanya sebagai perusahaan saja, tetapi sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian yang lebih detail. Kata korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae⁶:

“*Corporatie*: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memerlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan...”

Korporasi ini dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya. Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai berikut:

Pertama, Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat⁷. Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari

⁶ N.E Algra, H.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia*, Bandung : Binacipta, hlm. 83

⁷H. Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, hlm. 12

suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidak stabilan pada perekonomian Nasional dan Internasional⁸.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum⁹.

Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Dengan kata lain Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dalam status tindak pidana berat. Tindak Pidana tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta

⁸*Ibid*, hlm.13

⁹*Ibid*.

kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*Financial System*). Dengan cara demikian asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*)¹⁰.

Banyak contoh kasus pencucian uang yang beredar di masyarakat. Bisa penulis jabarkan kasus-kasus yang sudah diputuskan atas pemberatan Tindak Pidana pencucian uang tersebut, seperti kasus atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati. Yang mana putusan atas pencucian uang yang dilakukan dimulai dari Oktober 2012 hingga Mei 2013. Dimana kasus ini banyak melibatkan cara-cara pencucian uang. Seperti penggelapan atas pencucian uang tersebut kepada Narkotika dan obat-obatan terlarang. Sehingga dalam putusan Pengadilannya melibatkan banyak pembuktian, terkhusus pembuktian melalui kewenangan dan tugas pokok dan fungsi dari KPK dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN)¹¹.

Sabagaimana kejahatan-kejahatan yang disebut diatas, kejahatan peredaran gelap narkoba memang sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized*

¹⁰Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 9

¹¹Komisi Pemberantas Korupsi, *Kasus Wa Ode Nurhayati*, (Online), <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul: 20.22.

crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru. Atau bisa kita sebut dengan *predicate crime*-nya suatu kejahatan Pencucian Uang tersebut¹².

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim Hukum Internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat Internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime*-nya dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivative*-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh *efektivitas* rezim anti pencucian uang di Negara itu¹³.

Meski tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian memiliki keterkaitan, meski demikian ada yang hanya terjerat kasus narkoba saja atau tindak pidana pencucian uang saja. Sebenarnya apa itu tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang tersebut, lalu bagaimana peraturan yang ada di Indonesia tentang tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan tindak pidana narkoba, dan

¹²*Ibid.*

¹³Santo Barri Gultom, 2015, *Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, Jakarta, hlm. 10, diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/34417-ID-disparitas-pidana-dalam-kasus-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-n.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2019, pukul: 21.00.

bagaimana penanganan terhadap tersangka kasus tersebut, itulah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Melihat Fakta sebelumnya maka dari itu penulis menarik contoh kasus pada wilayah kerja aparat hukum Sumatera Selatan. Yang mana penulis mengambil contoh pada kasus hukum, pada Putusan *Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01/PID.B/2014/PN.Plg atas nama* terdakwa Hj. Nurhayati Alias Nur binti H.M. Arifin. Yang mana kasus tersebut melibatkan banyak proses hingga putusan yang berlaku. Adanya Surat Perintah Penangkapan atas temuan yang dimana temuan tersebut merupakan temuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan Narkotika didalamnya. Hingga tentu saja kasus tersebut melibatkan KPK sebagai penyidik kasus Pencucian Uang dan BNN sebagai penyidik kasus Narkotikanya, kedua lembaga negara ini tentu saja merupakan lembaga negara diluar kepolisian. BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol¹⁴. Hal inilah mengapa BNN mengambil bagian penting juga dalam berbagai kasus tindak pidana yang sejenis diatas. Kemudian kasus ini seperti alur semula yaitu ke kejaksaan dan Pengadilan Negeri hingga Putusan terjadi. *Dengan perbandingan putusan dengan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian 3 (lima) kasus lainnya sesuai dengan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crimenya Narkotika*¹⁵:

- 1) Atas Nama Terdakwa Hj. Nurhayati Alias Nur Binti H. M. Arifin, dengan Putusan PN Palembang Nomor Putusan 01/PID.B/2014/PN.Plg.

¹⁴Badan Narkotika Nasional, *Pengertian, Tugas dan Tanggung Jawab Badan Narkotika Nasional (BNN)*, (Online), <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 21.40.

¹⁵Mahkamah Agung, *Putusan – putusan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Online), <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 25 September 2019. Pukul: 09.30

- 2) Atas Nama Terdakwa Murtala Ilyas bin Ilyas, dengan Putusan PN Lhok Seumawe dan Nomor Putusan 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir
- 3) Atas Nama Terdakwa Nazwar Syamsul Als Letto, dengan Nomor Putusan 1677/Pid.sus/2018/PN.PLG

Dari latar belakang tersebut, yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum, mengenai **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG *PREDICATE CRIME*-NYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN DI WILAYAH KOTA PALEMBANG)**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang *predicate crime*-nya Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang, yang *predicate crime*-nya Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengimplementasian atas pertimbangan hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang *predicate crime*-nya Tindak Pidana Narkotika dengan Studi Kasus Wilayah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang *predicate crime*-nya Tindak Pidana Narkotika dengan Studi Kasus Wilayah Kota Palembang.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

1. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Hukum Pidana terkhusus Tindak Pidana pencucian uang, yang *predicate crime*-nya merupakan Tindak Pidana Narkotika.
2. Mengetahui secara pasti bagaimanakah implementasi pertimbangan – pertimbangan hakim bagi Tindak Pidana pencucian uang, yang *predicate crime*-nya merupakan Tindak Pidana Narkotika.
3. Mengetahui apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, yang *predicate crime*-nya Tindak Pidana Narkotika dengan Studi Kasus Wilayah Kota Palembang.

2. Dari segi praktis:

1. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim pada tindak pidana pencucian uang, yang *predicate crime*-nya Tindak Pidana Narkotika.
2. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya Aparatur penegak hukum seperti Polisi, Hakim, dan Jaksa yang mengawal jalannya penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang, yang *predicate crime*-nya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Palembang.

E. Kerangka Teori

Di dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah

yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi¹⁶. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan diatas, teori tersebut antara lain:

1. Teori Pidana

Teori pidana memiliki tujuan pidana yang mana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang mengatur pidana tersebut menggunakan prinsip-prinsip keadilan¹⁷.

Teori Pidana sebenarnya memiliki banyak lagi cabang keilmuan teori Pidana, yaitu¹⁸:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Retributive*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau Tindak Pidana (*Quia peccatum est*).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian*)

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, *prevensi general*, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung

¹⁶Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.259.

¹⁷Mualadi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm.12.

¹⁸*Ibid.*

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹⁹.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut²⁰ :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Setelah penjelasan di atas, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain²¹:

- a) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b) Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

¹⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140

²⁰ *Ibid*, hlm.141.

²¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, hlm.42.

- c) Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

3. Teori Penerapan Sanksi

Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan serta aliran-aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan adanya benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi, dan pelaksanaan sanksi²².

Bentuk-bentuk sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan sanksi pidana mati hanya terlihat pada beberapa perundang-undangan saja, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian²³.

4. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai

²²Reinald Pinangkaan, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, *Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mar/2013*, 2013, hlm. 13.

²³E.Z.Lease, 2010, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, *Jurnal Sasi Vol.16 No.4 Bulan Oktober-Desember 2010*, hlm.54-55.

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum²⁴.

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum²⁵. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kajian hukum Normatif adalah kajian hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

²⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2010, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6.

²⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas, hlm.41.

bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

²⁷Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa jurnal, artikel, yurisprudensi, doktrin dan teori hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat. Penulis menginterpretasikan dengan Bahasa penulis sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang di teliti. Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering digunakan yaitu *content analysis method*.²⁸

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan kongkrit yang dihadapi. Proses terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.²⁹ Sehingga dapat disimpulkan aturan-aturan khusus mengenai Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, yang *predicate crime* Tindak Pidana Narkotika.

²⁸Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.95.

²⁹*Ibid*, hlm.111.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan, Cetakan 1*, Jakarta: Sinar Grafika

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Andi Hamzah, 2005, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Jakarta: Bina Cipta

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.

Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya.Pakarkarya*, Jakarta

Erman Rajaguguk, 2001, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16 November 2001*

Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polridalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surabaya

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung

H. Juni Sjfrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung:

PT Citra Adtya Bakti

- Nashriana, 2014, *Hukum Panintensier*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- N.E Algra, H.W. Gokkel, 1983, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia*, Bandung: Binacipta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mualadi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Total Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2010, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Pidana dalam diskusi Hukum*, Bunga Rampai,

Jakarta

Taufik Makarao, *Tindak Pidana. Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika..

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN. 4191.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. JURNAL

Barda Nawawi Arief, 2003, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003

Erman Rajaguguk, 2001, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, *Yayasan Pengembangan Hukum Binis*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, Volume 16 Nopember 2001

E.Z.Lease, 2010, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, *Jurnal Sasi Vol.16 No.4 Bulan Oktober-Desember 2010*.

Reinald Pinangkaan, 2013 *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, *Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mar/2013*

Santo Barri Gultom, 2015, *Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika*, *JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015*, Jakarta, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34417-ID-disparitas-pidana-dalam-kasus-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-n.pdf>.

Sunu W. Purwoko, 2001, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember

D. INTERNET

Badan Narkotika Nasional, *Pengertian, Tugas dan Tanggung Jawab Badan Narkotika Nasional (BNN)*, (Online), <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 21.40.

Komisi Pemberantas Korupsi, *Kasus Wa Ode Nurhayati*, (Online), <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul: 20.22.

Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, Online, dalam www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/2400-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah, di unduh pada 29 November 2019 pukul 11.13.